

UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI MA DARUSSALAM BERMI)

Risma Ayu Humairo¹, Idul Adnan²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden:rismaayu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze non-penal efforts to prevent and address bullying committed by children at MA Darussalam Bermi and to identify the factors contributing to bullying in the madrasah environment. This research employed a qualitative method with a descriptive approach, using observation and interviews as the primary data collection techniques. The findings indicate that bullying at MA Darussalam Bermi occurs in the forms of verbal, physical, relational or social bullying, as well as other forms of intimidation that negatively affect students' psychological and social conditions and their learning processes. The factors contributing to bullying consist of internal and external factors. Internal factors include age and misconceptions about bullying, while external factors include family and environmental influences. The non-penal efforts implemented by MA Darussalam Bermi consist of preventive, non-penal repressive, and rehabilitative measures. Preventive efforts include anti-bullying socialization, group discussions, extracurricular activities, parental involvement, religious and moral development activities, and the installation of anti-bullying posters. Non-penal repressive efforts include reprimands, warnings, mediation, and the application of restorative justice. Meanwhile, rehabilitative efforts include victim recovery, guidance and rehabilitation of perpetrators, and restoration of social relationships between perpetrators and victims. This study demonstrates that addressing bullying committed by children cannot rely solely on penal measures but requires comprehensive non-penal approaches that are preventive, educational, rehabilitative, and restorative, involving schools, teachers, parents, and the social environment in an integrated manner.

Keywords: Bullying, Children, Non-Penal Efforts, Restorative Justice, MA Darussalam Bermi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan bullying yang dilakukan oleh anak di MA Darussalam Bermi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan madrasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying di MA Darussalam Bermi terjadi dalam bentuk bullying verbal, fisik, relasional atau sosial, serta bentuk perundungan lainnya yang berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan proses belajar siswa. Faktor penyebab bullying terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia dan pandangan yang keliru terhadap perilaku bullying, sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga dan lingkungan. Upaya non-penal yang dilakukan oleh MA Darussalam Bermi meliputi upaya preventif, represif non-penal, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi anti-bullying, diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, keterlibatan orang tua, pembinaan keimanan dan ketakwaan, serta pemasangan

poster anti-bullying. Upaya represif non-penal dilakukan melalui teguran, peringatan, mediasi, dan pendekatan restorative justice. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melalui pemulihan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bullying terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan penal, tetapi memerlukan pendekatan non-penal yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan restoratif dengan melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sosial secara terpadu.

Kata Kunci: Bullying, Anak, Upaya Non-Penal, Restorative Justice, MA Darussalam Bermi.

Article history:

Received : 01/11/2025

Approved : 02/03/2026

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi manusia yang melekat secara kodrati sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya.¹ Hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih sering terjadi, termasuk di lingkungan pendidikan, salah satunya dalam bentuk kejahatan bullying yang dilakukan oleh anak. Bullying, yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan sosial, secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena merendahkan martabat korban, menimbulkan trauma, dan mengganggu proses tumbuh kembang anak.² Ironisnya, pelaku bullying sering kali juga adalah anak-anak yang masih dalam masa pembentukan karakter, sehingga memerlukan pendekatan yang tepat dan berkeadilan, bukan semata-mata melalui sanksi hukum pidana.

Berdasarkan keterangan JPPI yang dikutip Goodstats, adanya kenaikan tajam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2024. Jika pada 2023 terdapat 285 kasus, maka pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 573 kasus, naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 31 persen berkaitan langsung dengan perundungan. Angka ini memperlihatkan bahwa bullying masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan di sekolah.

Sementara itu, KPAI melaporkan bahwa sepanjang 2023 terdapat 3.800 kasus perundungan, hampir separuh di antaranya terjadi di sekolah dan pesantren. Kemudian pada tahun 2024, lembaga ini menerima 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak, dengan 954 kasus sudah ditindak lanjuti. Meski jumlah pengaduan menurun dibandingkan tahun

¹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 93.

² Muhammad Mustofa, *Kejahatan Anak dan Penanggulangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 58–61.

sebelumnya, tren perundungan tetap konsisten tinggi dan menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi ruang yang rentan bagi anak-anak.

Berdasarkan data gabungan JPPI dan KPAI, bentuk bullying yang paling banyak terjadi adalah bullying fisik dengan persentase sekitar 55,5%. Kasus ini mencakup pemukulan, penendangan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Disusul dengan bullying verbal atau psikis menempati posisi kedua dengan angka 29,3%. Bentuk ini mencakup hinaan, ejekan, atau pengucilan yang membuat korban merasa tertekan secara emosional.³

Berbagai pendekatan telah diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan bullying, salah satunya adalah pendekatan penal atau penghukuman melalui sistem peradilan pidana. Namun, pendekatan ini sering kali tidak sesuai jika pelakunya adalah anak-anak. Sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan moral, anak pelaku kejahatan memerlukan penanganan khusus yang tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki.⁴ Oleh karena itu, lahirlah pendekatan alternatif yang disebut sebagai upaya non penal, yaitu pendekatan di luar sistem peradilan pidana, yang lebih menekankan pada pembinaan, edukasi, dan mediasi sosial.

Pendekatan non penal berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Dalam konteks kejahatan bullying oleh anak, upaya non penal dapat berupa konseling, mediasi antara pelaku dan korban, keterlibatan orang tua, pembinaan melalui kegiatan keagamaan dan moral, serta penguatan peran sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Pendekatan ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip non-punitif dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di MA Darussalam Bermi 5 juli tahun 2025,⁶ ditemukan bahwa praktik bullying di kalangan peserta didik masih kerap terjadi, baik dalam bentuk ejekan verbal, pengucilan sosial, maupun tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sesama siswa. Meskipun intensitasnya bervariasi, perilaku tersebut secara nyata telah menimbulkan dampak psikologis bagi korban, seperti perasaan takut, minder, kehilangan motivasi belajar, bahkan keinginan untuk pindah sekolah. Ironisnya, sebagian besar kasus ini tidak dilaporkan secara formal kepada pihak sekolah, melainkan dianggap sebagai bagian dari "kenakalan biasa" di kalangan remaja. Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan pendekatan sistematis dalam penanganan kasus bullying, khususnya melalui upaya pembinaan dan edukasi yang bersifat non penal. Berdasarkan realitas tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini ke dalam penelitian ilmiah guna menggali secara lebih dalam bagaimana strategi penanggulangan

³ Internet, <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>

⁴ Arif Rahman, Strategi Penanggulangan Kejahatan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 12–15

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Kekerasan terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 77–80.

⁶ Studi Pendahuluan, Observasi dan Wawancara, H. Marhumi Spd.i kepala sekolah MA Darussalam, Tanggal 5 juli 2025

non penal dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan pendidikan madrasah, khususnya di MA Darussalam Bermi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara keseluruhan yang dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷

Pembahasan

1. Pelaku Bullying

Seseorang yang melukai orang lain dengan waktu berulang ulang baik secara fisik maupun psikis.⁸ Seorang remaja yang berperilaku mem-bully akan cenderung memperlihatkan fungsi psikososial yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan murid atau remaja yang tidak terlibat dalam perilaku bullying.⁹ Pelaku bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama. Adapun tipe seorang pembully¹⁰ antara lain.

- a. Tipe orang yang percaya diri, dalam segi fisik kuat, nyaman dengan sebuah agresifitas, selalu merasa dirinya aman dan dikenal.
- b. Kedua adalah tipe orang yang pencemas, prestasi dibidang akademik lemah, juga sukar dalam berkonsentrasi, kurang populer dan tidak merasa aman.

Dan diwaktu tertentu, orang yang berperan sebagai pelaku ini juga bisa menjadi korban bullying.

Selain itu, para pakar menarik kesimpulan bahwa karakteristik pelaku bullying biasanya agresif, memiliki konsep positif terhadap kekerasan, impulsif, dan memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Menurut Olweus (1993), pelaku bullying umumnya menunjukkan perilaku dominatif terhadap teman sebaya, memiliki kebutuhan untuk berkuasa, serta kurang mampu mengontrol emosi dan perilaku agresifnya. Mereka sering kali menjustifikasi tindak kekerasan sebagai cara untuk memperoleh rasa hormat atau pengakuan dari kelompok sosialnya.

Dalam konteks perkembangan remaja, tindakan bullying juga dapat dipahami melalui teori psikososial Erik Erikson, di mana masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri. Kegagalan dalam membentuk identitas positif dapat mendorong individu untuk mencari pengakuan melalui cara-cara negatif seperti mendominasi atau menindas orang lain (Erikson, 1968). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku bullying bukan hanya

⁷ Adiyono, Irvan, Rusanti, Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying, Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol 6, Hlm 652

⁸ Moutappa dkk, 2021. Dinamika Psikologis Korban Bullying di SMP Negeri 1 Dayegan. Skripsi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

⁹ Tasnim, N. (2018), Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 8 Kediri Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri.

¹⁰ Sullivan (2000), dalam Zakiah dkk, (2017)

masalah moral, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan perkembangan kepribadian dan sosial pada pelakunya.¹¹

2. Korban Bullying

Orang yang selalu dijadikan sasaran dari perilaku agresif dan cenderung lemah ketika hendak memberikan perlawanan.

Berdasarkan wawancara dengan wali kelas ips putri nurul hidayah (38 tahun) mengatakan:

“biasanya yang menjadi korban bullying ini adalah seorang anak yang introvert yang jarang bergaul dengan temannya”¹²

Seseorang yang menjadi korban bullying dilaporkan lebih sering hidup dalam kesendirian, terlihat kurang begitu bahagia pada lingkungannya, dan tidak banyak memiliki teman dekat dibanding yang lainnya.

Korban bullying cenderung menarik diri, depresi, cemas dan takut akan situasi baru. Kebanyakan korban bullying adalah seseorang yang baru didalam sebuah lingkungan, juga biasanya yang memiliki postur lebih kecil dari pelaku, terkadang juga yang kurang memiliki keberanian, anak yang tidak terlindung, juga terkadang anak yang memiliki trauma atau pernah disakiti sebelumnya dan biasanya mereka lebih peka, anak yang cenderung menghindari pergaulan dengan teman sebaya dengan alasan untuk menghindari keseakitan yang lebih parah, dan juga anak yang sulit mencari perlindungan bagi dirinya.

Selain itu, korban bullying juga sering kali menunjukkan gejala psikologis dan sosial yang signifikan akibat tekanan yang sedang mereka alami. Menurut penelitian Olweus, korban bullying biasanya merupakan individu yang lemah secara fisik maupun sosial, memiliki tingkat kepercayaan diri rendah, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya¹³. Mereka juga cenderung memiliki sifat pemalu, penurut, serta menghindari konfrontasi, sehingga menjadi target yang mudah bagi pelaku¹⁴.

Dalam perspektif psikologis, korban bullying mengalami berbagai dampak emosional seperti depresi, kecemasan, kesepian, rendah diri, dan ketakutan sosial¹⁵. Beberapa korban bahkan menunjukkan gejala psikosomatik seperti sakit kepala, sulit tidur, dan gangguan konsentrasi akibat tekanan mental yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga melukai aspek psikis dan perkembangan kepribadian anak.

Lebih jauh, menurut Wagiaty Soetodjo, anak yang menjadi korban bullying termasuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

¹¹ Internet, Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.

¹² Wawancara dengan nurul hidayah 21 oktober 2025

¹³ Internet, Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), hlm. 45.

¹⁴ Internet, Christina Salmivalli, *Bullying and the Peer Group: A Review, Aggression and Violent Behavior*, Vol. 15, No. 2 (2010), hlm. 112.

¹⁵ Intrnet, Rigby, Ken, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at School*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2007), hlm. 54.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena mereka berpotensi mengalami gangguan tumbuh kembang baik secara mental maupun sosial.¹⁶ Perlindungan hukum bagi korban bullying harus diberikan melalui pendekatan rehabilitasi psikologis, sosial, dan edukatif, bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku.

Selain itu, korban bullying yang memiliki kepribadian tertutup (introvert) cenderung tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena merasa takut, malu, atau tidak percaya bahwa pihak sekolah akan memberikan perlindungan.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran guru, konselor, dan teman sebaya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus terlindung dari kekerasan fisik maupun psikis.¹⁸

Dengan demikian, korban bullying memerlukan perlindungan hukum dan sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan psikologis dan pemberdayaan diri anak, agar mereka dapat kembali membangun rasa percaya diri dan berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya.

B. Bentuk dan Pola Bullying di MA Darussalam Bermi

1. Jenis-jenis Bullying di MA Darussalam Bermi

Tindakan bullying sudah bukan menjadi fenomena yang baru dalam dunia pendidikan. Adanya kasus tersebut menjadikan kita untuk lebih meningkatkan pencegahan dan penanganan untuk memutuskan rantai bullying terutama pada kalangan pelajar. Bullying adalah kejadian yang melibatkan satu atau lebih pelajar untuk menekan pelajar yang lemah darinya.¹⁹

Bullying yang terjadi di sekolah memiliki karakteristik yang meliputi: 1. Tindakan sengaja yang dilakukan pelaku untuk menyakiti korban; 2. Tindakan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan penekanan kepada korban; 3. Tindakan yang dilakukan berulang kali. Secara psikologis bullying menimbulkan dampak negatif pada korban seperti harga diri yang rendah, tidak percaya diri, depresi hingga trauma dan dampak negatif lainnya.

Bullying dalam konteks pendidikan adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional anak. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰ Dengan demikian, setiap tindakan

¹⁶ Internet, Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 72.

¹⁷ Internet, Rigby, Ken, *Bullying Interventions in Schools: Six Basic Approaches*, (Cambridge: ACER Press, 2014), hlm. 61.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

¹⁹ Wiryo Nuryono, Desika Putri Mardian Dkk, Pengembangan Materi Pencegahan Bullying untuk Guru Bk Madrasah, *Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk)*, Volume 9 Nomor 2 Edisi Oktober 2024, hlm 2554-2555.

²⁰ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun digital, sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hak anak sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Menurut Dan Olweus, seorang pelopor penelitian bullying, terdapat empat bentuk utama bullying di sekolah, yaitu:

1. bullying fisik
2. bullying verbal
3. bullying relasional atau sosial,
4. dan *cyberbullying*.²¹

Bullying fisik meliputi pemukulan, tendangan, dorongan, atau perusakan barang pribadi. Bullying verbal muncul melalui ejekan, penghinaan, atau pemberian julukan yang merendahkan. Bullying relasional berupa pengucilan sosial, penghindaran, atau penyebaran rumor negatif. Sedangkan *cyberbullying* muncul melalui media digital, misalnya penyebaran konten memalukan atau ujaran kebencian di media sosial.²²

Jenis bullying verbal adalah jenis bullying yang sering terjadi bahkan menjadi langkah awal perubahan seseorang. Selanjutnya, bullying non verbal atau fisik merupakan bullying yang melibatkan fisik kepada korban, tindakan bullying fisik yang sering dilakukan meliputi: menendang, memukul, merusak benda-benda korban, mencubit, mendorong, menarik, menjegal, dan tindakan fisik lainnya, menampar, mencekik, mencakar, menggigit, meludahi, dan tindakan bullying lainnya yang melibatkan fisik. Sedangkan bullying secara relasional adalah proses harga diri korban dilemahkan meliputi tindakan penyebaran rumor dan pengecualian, pengucilan atau penghindaran.

Tindakan bullying relasional tampak pada sikap yang tersirat seperti ekspresi wajah agresif, tatapan tajam, napas yang dihela, sindiran, tawa yang merendahkan, dan gerakan tubuh yang mengejek, serta tindakan lainnya melibatkan relasional, postingan korban yang terunggah, terdapat pula dengan tindakan melalui tulisan, animasi, gambar, serta rekaman video atau film yang mengintimidasi korban.

Keempat bentuk bullying tersebut jelas melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan bermartabat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²³ Sekolah, sebagai instrumen negara dalam penyelenggaraan pendidikan, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk perundungan. Oleh sebab itu, membiarkan bullying sama artinya dengan abai terhadap kewajiban konstitusional negara.

2. Dampak Bullying terhadap Korban dan Lingkungan Sekolah

Perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah dapat menyebabkan suasana lingkungan yang kurang efektif terhadap perkembangan siswa, baik dalam bidang akademik maupun bidang sosial. Perilaku bullying dapat menyakiti siswa secara

²¹Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell, 1993), hlm. 10.

²²Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2009), hlm. 22.

²³*Ibid*, Pasal 31 ayat (1).

fisik dan psikis sehingga mengakibatkan mereka merasa tidak diinginkan dan ditolak oleh lingkungannya. Hal ini akan berdampak terhadap berbagai kegiatan siswa di sekolah.²⁴

Bullying kerap kali terjadi di lingkungan sekolah mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut telah menjadi rahasia umum di mana masih banyaknya warga sekolah yang sering menyepelekan perilaku ini dengan menganggapnya sebagai bentuk candaan antar teman. Padahal, jika diamati dengan saksama, hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan korban maupun pelaku. Bagi korban, ia akan terus menerus merasa tidak aman karena berada di bawah tekanan pelaku yang menindasnya. Dalam wawancara dengan m. fauzi (28 tahun) sebagai guru bk mengatakan bahwa:

“bullying dapat mengakibatkan remaja mengalami rasa cemas dan ketakutan yang berpengaruh terhadap konsentrasi belajar di sekolah, sehingga membuat mereka menghindari sekolah”²⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Coloroso (2006) menjelaskan bahwa bullying tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga luka emosional yang mendalam. Korban akan kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya²⁶.

Sedangkan bagi pelaku, perilaku bullying sering muncul karena adanya rasa superioritas dan kebutuhan untuk menguasai orang lain. Menurut Sullivan (2011), pelaku bullying biasanya memiliki kontrol diri yang rendah dan empati yang lemah, sehingga mereka cenderung memandang kekerasan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Jika tidak ada intervensi yang tepat, perilaku ini dapat berkembang menjadi pola kekerasan di masa depan.

Dalam wawancara dengan salah satu guru BK di madrasah aliyah darussalam bermi M. fauzi M.H mengatakan:

“siswa yang menjadi pelaku bullying akan terperangkap dalam peran pelaku dan susah untuk keluar dari kondisi tersebut, tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain, kurang dapat memandang suatu hal dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang depan”

Bullying dapat menimbulkan dampak yang kompleks, baik pada level individu maupun dalam tatanan sosial. Bagi korban, tindakan ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, rendahnya rasa percaya diri, hingga munculnya kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Terdapat hubungan negatif

²⁴*Ibid*, hlm 2556.

²⁵ Wawancara dengan m. fauzi tgl 25 agustus 2025

²⁶ Internet, Coloroso, B. (2006). *The Bully, the Bullied, and the Bystander: From Preschool to High School—How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*. New York: HarperCollins.

yang signifikan antara frekuensi bullying dengan pencapaian akademik; semakin sering bullying terjadi, semakin menurun motivasi belajar serta prestasi siswa.²⁷

Selain itu, bullying juga berdampak terhadap iklim sekolah. Lingkungan sekolah yang sering diwarnai praktik bullying akan menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif. Menurut H. Marhumi Spd.i (40) kepala sekolah di MA menjelaskan bahwa:

“keberadaan bullying di sekolah menimbulkan rasa tidak aman, mengurangi kepercayaan antar siswa, bahkan menurunkan legitimasi guru sebagai figur pelindung”²⁸

Bila dibiarkan, hal ini menjadikan sekolah gagal menjalankan perannya sebagai lembaga negara yang wajib menjamin perlindungan hak-hak anak. Hal ini merupakan bentuk *state failure* dalam lingkup mikro: negara melalui institusi sekolah tidak mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang dijanjikan oleh UUD 1945 dan undang-undang turunannya. Dalam kerangka teori negara hukum (*rechtstaat*), negara berkewajiban menghadirkan perlindungan hukum yang efektif bagi setiap warga negara, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

3. Faktor Penyebab terjadinya kejahatan bullying di MA Darussalam Bermi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bullying di madrasah aliyah darussalam bermi.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan bullying oleh anak di madrasah aliyah darussalam bermi.

1. Faktor internal
 - a. Faktor usia
 - b. Faktor pandangan yang salah; dan
2. Faktor eksternal, yang meliputi :
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor lingkungan

Dari masing-masing faktor penyebab terjadinya kejahatan bullying dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor usia

Usia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan perilaku individu. Pada masa remaja, individu sedang berada pada tahap transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi perubahan signifikan baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Remaja cenderung memiliki emosi yang lebih labil, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini sering kali membuat remaja lebih rentan terlibat dalam perilaku agresif, termasuk tindakan bullying.

²⁷Rizki Amalia, “Pengaruh Bullying terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas,” *Jurnal Psikologi Pendidikan*, Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 156.

²⁸ Wawancara H. Marhumi Kepala Sekolah Ma Darussalam Bermi 23 Juli 2025

Semakin bertambah usia, individu biasanya akan semakin matang dalam berpikir, mampu mengendalikan emosi, serta lebih memahami konsekuensi dari perilaku yang ditunjukkan. Oleh karena itu, usia muda terutama pada fase remaja awal sering kali dikaitkan dengan tingginya angka keterlibatan dalam tindakan menyimpang di lingkungan sekolah. Sejalan dengan itu, perkembangan kognitif dan sosial seseorang berbanding lurus dengan pertambahan usia. Semakin dewasa individu, semakin baik pula kemampuannya dalam mengelola hubungan sosial secara sehat. Dengan demikian, faktor usia berperan penting dalam menentukan kecenderungan seorang siswa untuk menjadi pelaku maupun korban bullying di sekolah.²⁹

Untuk mengatasi pengaruh faktor usia terhadap kecenderungan perilaku bullying di kalangan remaja, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pihak sekolah, guru, orang tua, serta lingkungan sosial siswa. Sekolah perlu menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan toleransi melalui pendidikan karakter sejak dini. Menurut Wiyani (2014), pendidikan karakter efektif membentuk kepribadian positif pada anak dan remaja sehingga dapat menekan perilaku agresif seperti bullying. Selain itu, guru Bimbingan dan Konseling (BK) berperan penting dalam membantu siswa memahami dan mengelola emosinya melalui layanan konseling yang rutin, sebagaimana dijelaskan oleh Coloroso (2007) bahwa konseling mampu mencegah perilaku impulsif akibat ketidakstabilan emosi pada masa remaja.

Peran orang tua juga tidak kalah penting, yaitu dengan menciptakan komunikasi yang baik, terbuka dan memberikan teladan dalam pengendalian emosi serta penyelesaian konflik secara sehat agar anak tidak meniru perilaku agresif. Dari sisi regulasi, penerapan sistem hukum dan tata tertib sekolah yang tegas menjadi langkah penting. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas penegakan aturan ditentukan oleh tiga unsur utama: substansi hukum (adanya peraturan anti-bullying yang jelas), struktur hukum (fungsi dan peran aparat sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan BK), serta budaya hukum (kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya norma dan keadilan). Ketiga unsur ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif.

Selain itu, sekolah juga dapat melaksanakan program edukasi dan pelatihan tentang anti-bullying, empati, resolusi konflik, dan komunikasi asertif agar siswa memahami dampak negatif dari bullying serta pentingnya menghormati perbedaan. Dengan demikian, solusi yang diambil tidak hanya bersifat represif (pemberian sanksi) tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan holistik ini akan membantu siswa terutama pada masa remaja untuk berkembang secara emosional dan sosial dalam lingkungan sekolah yang aman, berkeadilan, dan mendukung proses belajar yang sehat.

2. faktor pandangan yang salah

²⁹ Santrock, John W. *Adolescence*. New York: McGraw-Hill, 2011

usia remaja atau anak adalah masa untuk mencari jati diri melalui pengalaman hidup. Pandangan yang salah menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang, termasuk bullying³⁰. Sering kali siswa memiliki persepsi keliru terhadap suatu tindakan, misalnya menganggap bahwa mengejek, mengolok-olok, atau melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap teman adalah hal yang wajar atau bahkan bentuk keakraban. Padahal, tindakan tersebut justru termasuk bentuk perundungan yang dapat melukai korban baik secara fisik maupun psikologis.

pola pikir remaja yang masih labil sering kali membuat mereka salah dalam menilai suatu tindakan sosial, sehingga perilaku negatif justru dianggap sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi diri di lingkungan sebaya³¹. Pandangan yang salah ini biasanya terbentuk dari faktor lingkungan, seperti budaya sekolah, pengaruh kelompok teman sebaya, maupun kurangnya pemahaman nilai-nilai moral dari keluarga dan guru.

salah satu ciri perkembangan remaja adalah adanya kecenderungan untuk meniru perilaku kelompok. Jika kelompok sebaya memiliki pandangan keliru bahwa bullying adalah sesuatu yang "keren" atau "normal", maka siswa lain cenderung mengikuti meskipun sebenarnya hal tersebut menyimpang.

Dengan demikian, pandangan yang salah berperan besar dalam melanggengkan praktik bullying di sekolah. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan karakter, pembinaan nilai, dan pelurusan pemahaman siswa mengenai perilaku yang baik dan buruk.

Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan adalah melalui upaya pembentukan karakter dan pendidikan moral sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Guru dan orang tua perlu berkolaborasi dalam memberikan pemahaman yang benar tentang batas-batas perilaku sosial yang dapat diterima, serta menanamkan nilai-nilai empati, saling menghargai, dan tanggung jawab. Selain itu, sekolah perlu menciptakan iklim sosial yang positif dengan menerapkan kebijakan anti-bullying secara tegas, mengadakan kegiatan edukatif seperti diskusi moral dan konseling kelompok, serta menanamkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap proses pembelajaran. Dengan demikian, pelurusan pandangan yang keliru tentang bullying dapat dilakukan secara menyeluruh agar siswa memahami bahwa perundungan bukanlah bentuk keakraban, melainkan pelanggaran terhadap nilai moral dan hukum sosial.

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh, perhatian, serta komunikasi yang dibangun di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak, termasuk kecenderungan untuk melakukan atau menjadi korban bullying.

³⁰ Internet, Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

³¹ Internet, Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Terj. Istiwidayanti & Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.

Kurangnya perhatian, kasih sayang, atau pola asuh yang otoriter dapat membuat anak mencari kompensasi di luar rumah, misalnya dengan menunjukkan perilaku agresif di sekolah. Sebaliknya, anak yang mendapatkan pola asuh demokratis cenderung memiliki kemampuan kontrol diri dan empati yang baik. Konflik dalam keluarga, perceraian, maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami masalah perilaku³². Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga penuh konflik sering kali menyalurkan stresnya dengan melakukan tindakan menyimpang, salah satunya bullying terhadap teman sebaya. Ikatan emosional yang hangat antara orang tua dan anak menjadi dasar dalam membentuk rasa aman, tanggung jawab, dan kemampuan menjalin hubungan sosial yang sehat. Ketika ikatan ini lemah, anak lebih rentan terlibat dalam perilaku negatif di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, keluarga memegang peranan penting dalam pencegahan maupun penanggulangan bullying. Pendidikan karakter dan pembinaan anak seharusnya dimulai dari rumah sebelum diarahkan oleh sekolah maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, orang tua perlu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga dengan menanamkan nilai empati, tanggung jawab, dan kasih sayang sejak dini. Kedua, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak harus dikembangkan agar anak merasa aman untuk mengekspresikan emosi dan masalahnya tanpa rasa takut dihakimi. Ketiga, kolaborasi antara keluarga dan sekolah perlu ditingkatkan, misalnya melalui program parenting class, pelatihan komunikasi efektif, dan sosialisasi pencegahan bullying. Keempat, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), pembinaan anak dalam konteks hukum sosial mencakup tiga aspek penting: substansi (aturan yang jelas mengenai larangan kekerasan), struktur (keterlibatan guru BK dan komite sekolah), dan budaya hukum (penanaman kesadaran moral di keluarga). Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan agar tercipta lingkungan keluarga dan sekolah yang mendukung perkembangan anak secara utuh³³.

Dengan demikian, keluarga bukan hanya sebagai tempat anak tumbuh, tetapi juga sebagai benteng pertama dalam membentuk kepribadian dan mencegah munculnya perilaku menyimpang seperti bullying. Melalui pola asuh yang positif, komunikasi yang sehat, dan kerja sama dengan sekolah, tindakan bullying dapat ditekan sejak dini sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan ber karakter.

4. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat memengaruhi pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan sekolah, masyarakat, dan kelompok sebaya (peer group). Anak yang hidup di lingkungan dengan budaya kekerasan, kurangnya pengawasan, serta lemahnya

³² Internet, Baumrind, D. (1991). *The influence of parenting style on adolescent competence and substance use*. *Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95.

³³ Internet, Wiyani, N. A. (2014). *Manajemen pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya di sekolah*. Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media.

norma sosial cenderung lebih mudah meniru perilaku negatif, termasuk tindakan bullying.

Selain itu lingkungan sosial berperan besar dalam proses sosialisasi anak. Jika anak berada dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, maka perilaku tersebut akan dianggap wajar dan cenderung ditiru. Sebaliknya, lingkungan yang kondusif, disiplin, dan penuh perhatian dapat menumbuhkan perilaku positif pada anak.

Sering kali remaja melakukan bullying bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena adanya tekanan dari kelompok untuk menunjukkan eksistensi dan diterima dalam lingkaran pertemanan.

Dengan demikian, faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan anak dalam membentuk perilaku sosial. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang positif merupakan langkah penting dalam mencegah dan menanggulangi bullying.

5. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Bullying Di Madrasah Aliyah Darussalam Bermi

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventive atau pencegahan.

Penanggulangan tindak kejahatan bullying di lingkungan sekolah tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, tetapi juga dengan pendekatan non penal. Upaya non penal lebih menekankan pada aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial di antara siswa. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di MA Darussalam Bermi, ditemukan bahwa pihak sekolah, khususnya guru dan tenaga pendidik, telah melakukan berbagai strategi non penal untuk menanggulangi perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa. Strategi tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan seperti

a. Sosialisasi

Pihak sekolah secara rutin memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai bahaya bullying serta dampaknya terhadap korban maupun pelaku. Guru juga menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghargai antar siswa melalui pelajaran pendidikan agama dan bimbingan konseling. Selain itu, pengawasan di lingkungan sekolah diperketat dengan memperhatikan perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga potensi terjadinya bullying dapat ditekan sejak dini.

Selain sosialisasi yang bersifat umum, pihak sekolah juga mengadakan kegiatan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) bersama siswa. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun usulan terkait pencegahan bullying. Metode ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberi ruang partisipasi aktif

kepada siswa sehingga mereka merasa dilibatkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Program anti-bullying di MA Darussalam Bermi juga dipadukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, seni, dan olahraga. Melalui aktivitas tersebut, siswa dibiasakan untuk bekerja sama, menjalin solidaritas, dan menumbuhkan rasa empati antar sesama. Dengan demikian, nilai-nilai kebersamaan tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah.

Selain itu, pihak sekolah melibatkan orang tua dalam sosialisasi dan pencegahan bullying. Melalui sosial media grup WhatsApp, wali kelas dan guru BK memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan anak di sekolah sekaligus mengajak mereka untuk memperhatikan perilaku anak di rumah. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci penting untuk memastikan pengawasan berlangsung secara menyeluruh, baik di lingkungan pendidikan maupun keluarga.

Upaya tersebut semakin diperkuat dengan adanya komitmen bersama dari seluruh warga sekolah, mulai dari kepala madrasah, guru, staf, hingga siswa. Kesepakatan bersama untuk menolak segala bentuk bullying dituangkan dalam tata tertib sekolah dan kode etik siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan bullying bukan hanya program formalitas, melainkan sudah menjadi budaya sekolah yang harus dijaga oleh semua pihak di MA Darussalam Bermi

b. Imtak

Siswa di MA Darussalam Bermi secara rutin setiap pagi melaksanakan kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan (Imtak). Yang dimana Kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan atau (imtak) ini meliputi doa bersama sebelum pembelajaran, pembacaan juz amma setiap hari, shalat dhuha, serta tadarus Al-Qur'an yang biasa di pimpin langsung oleh kepala sekolah dan diikuti oleh guru-guru yang lain. Melalui kegiatan tersebut, sekolah berupaya menanamkan nilai-nilai religius kepada siswa agar terbentuk karakter yang berakhlak mulia, berempati, serta menjauhi perilaku tercela seperti bullying. Pendidikan berbasis nilai keagamaan ini menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

c. Pemasangan poster anti bullying

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh MA Darussalam Bermi dalam menanggulangi bullying adalah melalui pemasangan poster-poster edukatif yang berisi pesan moral dan ajakan untuk menghindari perilaku perundungan. Poster tersebut ditempatkan di area strategis sekolah, seperti di depan kelas, lorong utama, kantin, dan papan pengumuman agar mudah dilihat oleh seluruh siswa.

Isi pesan dalam poster biasanya berupa kata-kata motivasi, larangan melakukan kekerasan, serta ajakan untuk saling menghormati dan menjaga persaudaraan di antara teman sebaya. Media visual ini menjadi salah satu sarana

yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran siswa mengenai dampak buruk bullying baik bagi korban maupun pelaku.

Selain sebagai pengingat, pemasangan poster juga menjadi simbol komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik perundungan. Dengan adanya pesan moral yang ditampilkan secara konsisten, diharapkan siswa dapat membentuk pola pikir positif, menginternalisasi nilai anti-bullying, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemasangan poster anti-bullying merupakan langkah sederhana namun penting sebagai bagian dari upaya preventif non penal dalam mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah.

2. Upaya refresif non penal (penanganan kasus)

a. Teguran dan peringatan

Salah satu bentuk upaya represif non penal yang dilakukan MA Darussalam Bermi ketika terjadi kasus bullying adalah dengan memberikan teguran dan peringatan kepada pelaku. Guru atau wali kelas secara langsung menegur siswa yang melakukan tindakan perundungan agar ia menyadari bahwa perilakunya salah dan tidak boleh diulangi. Teguran biasanya dilakukan secara lisan, baik di dalam kelas maupun di ruang guru, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Apabila kasus bullying dianggap cukup serius, sekolah dapat memberikan peringatan tertulis yang ditanda tangani oleh guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menanamkan kedisiplinan kepada pelaku. Teguran dan peringatan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar siswa belajar bertanggung jawab atas tindakannya.

b. Mediasi dan Restorative Justice di Sekolah

Selain teguran, upaya represif non penal juga diwujudkan melalui mediasi antara pelaku dan korban bullying. Mediasi biasanya dipimpin oleh guru Bimbingan Konseling atau wali kelas yang bertindak sebagai mediator. Dalam proses ini, pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahannya serta meminta maaf secara tulus kepada korban. Sebaliknya, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman yang dialaminya akibat tindakan bullying tersebut.

Pendekatan mediasi ini sejalan dengan prinsip restorative justice dalam pendidikan, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar memberikan hukuman. Restorative justice bertujuan agar pelaku menyadari dampak buruk perbuatannya, bertanggung jawab secara moral, serta berkomitmen tidak mengulangi kesalahan. Di sisi lain, korban juga mendapatkan keadilan dan kepastian bahwa pelaku telah menyesali perbuatannya.

Dengan mediasi berbasis restorative justice, hubungan sosial antar siswa dapat dipulihkan, suasana sekolah kembali kondusif, dan potensi terjadinya konflik berkepanjangan dapat dihindari.

2. Upaya rehabilitatif

a. Pemulihan Korban

Korban bullying sering mengalami dampak psikologis, seperti rasa takut, minder, bahkan trauma. Untuk itu, MA Darussalam Bermi berupaya memberikan pemulihan melalui pendampingan khusus. Guru, terutama guru Bimbingan Konseling, memberikan konseling secara rutin agar korban dapat mengungkapkan perasaan, mendapatkan dukungan emosional, serta membangun kembali rasa percaya dirinya.

Selain itu, sekolah juga mendorong korban untuk lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah seperti pramuka dll, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman positif bersama teman-temannya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi rasa terisolasi dan membantu korban kembali merasa nyaman di lingkungan sekolah.

b. Pembinaan pelaku

Pelaku bullying juga mendapatkan perhatian khusus dalam upaya rehabilitatif. Sekolah tidak semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga berusaha melakukan pembinaan agar perilaku negatif tidak terulang. Siswa yang terbukti melakukan bullying diarahkan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat mendidik, seperti kegiatan keagamaan, kerja bakti sekolah, atau pelatihan keterampilan.

Pendekatan ini bertujuan agar pelaku belajar bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus memperoleh wadah untuk menyalurkan energi dan emosinya secara positif. Selain itu, guru juga mengawasi perkembangan perilaku pelaku melalui bimbingan intensif agar perubahan sikap benar-benar terjadi.

c. Pemulihan hubungan sosial

Sebagai bagian dari rehabilitasi, sekolah juga menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Setelah melalui proses mediasi, guru memastikan bahwa keduanya dapat kembali berinteraksi secara wajar tanpa ada rasa dendam maupun rasa takut. Prinsip yang digunakan adalah *restorative justice*, yaitu memulihkan keseimbangan sosial serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekolah yang aman dan harmonis.

Dengan adanya upaya rehabilitatif ini, sekolah tidak hanya menghentikan kasus bullying, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kondisi psikologis korban dan membentuk karakter pelaku agar lebih baik. Hal ini penting agar kedua pihak dapat tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang sehat serta mencegah munculnya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Muhammad Mustofa, *Kejahatan Anak dan Penanggulangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Arif Rahman, *Strategi Penanggulangan Kejahatan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016).

Studi Pendahuluan, Observasi dan Wawancara, H. Marhumi Spd.i kepala sekolah MA Darussalam, Tanggal 5 juli 2025.

Telaah pustaka, yang dalam satu sumber diistilahkan dengan tinjauan pustaka merupakan langkah mengurai esensi-esensi hasil penelitian literatur, yaitu teori-teori. Lihat Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

M. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992).

Luh Putu Shanti Kusumaningsih. *Perilaku Perundungan (Bullying) ditinjau dari Teori Pembelajaran Sosial*, Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3.

Olweus, dan. *Bullying at shool: what we know and what we can do*. Bleckwell publishing 1993.

Faisal, Nursariani Simatupang. **KEBIJAKAN NONPENAL DALAM RANGKA UPAYA PREVENTIF ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS DI SEKOLAH (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychological Violence In School)**. Jurnal ilmiah kebijakan hukum. Vol. 15.

Dewi Ervina Suryani¹, Petricia Simbolon², Gio Swandy Siagian³, Muhammad Yusuf Siregar⁴. **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMATERA UTARA)**. JURNAL INTERPRETASI HUKUM. Vol. 4.

Marlan Pian¹, Karolus Kopong Medan², Deddy R.CH. Manafe³. **Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Di Indonesia Perspektif Sistem Hukum** Lawrence Meir Friedman. *ArtemisLawJournal* Volume.2.

Marlan Pian¹, Karolus Kopong Medan², Deddy R.CH. Manafe³. **Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Di Indonesia Perspektif Sistem Hukum** Lawrence Meir Friedman. *ArtemisLawJournal* Volume.2.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

SYAHRIA TARA DIA ULYA. TESIS. ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

Adiyono, Irvan, Rusanti, Peran Guru Dalam Mengatasi Prilaku Bullying, Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol 6.

Internet Bogdan, R.C, & Biklen, S.K. 2007. *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Boston: pearson

Imami nur rachmawati “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara” Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 11 No1 Maret 2007.

Hajar Hasan,”Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri” JURASIK (jurnal sistem informasi dan komputer), vol 2 no 1 (2022)

<https://daftarsekolah.net/>

Wawancara dengan SA pada hari senin tanggal 20 agustus 2025

Wawancara dengan HA pada hari senin tanggal 20 agustus 2025

Wawancra dengan Nurul hidayah hari selasa 21 agustus 2025

Zakiyah, dkk (2017), Faktor yang memperngaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal Penelitian & PPM.

Moutappa dkk, 2021. *Dinamika Psikologis Korban Bullying di SMP Negeri 1 Dayegan*. Skripsi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Tasnim, N. (2018), *Pengaruh Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 8 Kediri Tahun Pelajaran 2014/2015*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri.

Sullivan (2000), dalam Zakiyah dkk, (2017)

Internet, Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.

Internet, Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.

Wawancara dengan nurul hidayah 21 oktober 2025

Internet, Olweus, Bullying at School: What We Know and What We Can Do, (Oxford: Blackwell Publishing, 1993).

Internet, Christina Salmivalli, *Bullying and the Peer Group: A Review, Aggression and Violent Behavior*, Vol. 15, No. 2 (2010).

intrnet, Rigby, Ken, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at School*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2007).

Internet, Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Internet, Rigby, Ken, *Bullying Interventions in Schools: Six Basic Approaches*, (Cambridge: ACER Press, 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

Andi Ariiqah Rezeki Syafaat, *Perilaku Bullying Di Sekolah Menengah Atas (Study Fenomenologi Bullying Di Sma Muhammadiyah Disamakan Kota Makassar).*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wiryo Nuryono, Desika Putri Mardian Dkk, *Pengembangan Materi Pencegahan Bullying untuk Guru Bk Madrasah, Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk), Volume 9 Nomor 2 Edisi Oktober 2024.*

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell, 1993).

Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2009).

Internet, Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishers.

Wawancara dengan m. fauzi tgl 25 agustus 2025.

Internet, Coloroso, B. (2006). *The Bully, the Bullied, and the Bystander: From Preschool to High School—How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*. New York: HarperCollins.

Rizki Amalia, “Pengaruh Bullying terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas,” *Jurnal Psikologi Pendidikan*, Vol. 12 No. 2 (2020).

Wawancara H. Marhumi Kepala Sekolah Ma Darussalam Bermi 23 Juli 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 76C dan Pasal 80.

Santrock, John W. *Adolescence*. New York: McGraw-Hill, 2011

Internet, Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Internet, Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Terj. Istiwidayanti & Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.

Internet, Baumrind, D. (1991). *The influence of parenting style on adolescent competence and substance use*. *Journal of Early Adolescence*, 11(1).

Internet, Wiyani, N. A. (2014). *Manajemen pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya di sekolah*. Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media.